



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KUALITAS
KELUARGA, PENURUNAN *STUNTING*,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap masyarakat berhak untuk hidup sehat dan memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga dapat mewujudkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya pemenuhan hak masyarakat untuk hidup sehat dan memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, dibutuhkan suatu kebijakan, pengaturan dan layanan informasi, konseling, dan pendampingan percepatan pembangunan kualitas keluarga, penurunan *stunting*, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Badung;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kualitas keluarga, penurunan *stunting*, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

21

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA, PENURUNAN *STUNTING*, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

7. *Stunting* adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Informasi adalah pemberitahuan tentang pelayanan kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas Keluarga, penurunan *Stunting*, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
10. Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapat kesimpulan, nasihat dan saran tentang pelayanan kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas Keluarga, penurunan *Stunting*, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
11. Konseling adalah pemberian bantuan, bimbingan oleh orang yang berkompeten tentang pelayanan kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas Keluarga, penurunan *Stunting*, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
12. Pendampingan adalah serangkaian kegiatan Informasi, Konsultasi dan Konseling yang dilakukan terhadap individu maupun Keluarga dari usia Anak, remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, serta pada perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan.
13. Pembangunan Kualitas Keluarga adalah proses membangun kondisi Keluarga yang ditentukan dari pembangunan kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, serta terwujudnya kesetaraan gender dan hak Anak.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pemberdayaan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
16. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan adalah upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup.
17. Penurunan *Stunting* adalah penurunan prevalensi jumlah Anak dengan *Stunting*.



18. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah satuan kerja lintas sektor dalam rangka Penurunan *Stunting*.
19. Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
21. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada calon akseptor ataupun akseptor keluarga berencana.
22. Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang selanjutnya disebut Pelayanan Kespro adalah Pelayanan Kesehatan reproduksi dalam hal *screening* atau deteksi dini penyakit kanker serviks (mulut rahim) dengan menggunakan metode *pap smear*.
23. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.
24. Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh Sembilan) tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid (datang bulan), atau istri lebih dari 50 (lima puluh) tahun tetapi masih haid (datang bulan).
25. Pendampingan Catin adalah kegiatan untuk menilai status gizi, kesehatan fisik dan kesiapan mental calon Pasangan Usia Subur sejak 3 (tiga) bulan sebelum menikah (pra nikah), sehingga mencapai kondisi sesuai standar kesehatan sebelum masuk masa pernikahan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan Informasi, Konseling, Pendampingan untuk mempercepat pembangunan kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
- b. sebagai penerapan program dari strategi kolaborasi dan integrasi lintas sektor dan kewilayahan melalui peningkatan akses dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah; dan
- c. peningkatan peran TPPS sebagai satuan tugas yang mengkoordinasikan program yang bersifat kolaboratif dan integratif, melalui inovasi "BADUNG BERGAYA" bersama Keluarga kita berdaya.



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. percepatan dan perluasan akses pembangunan kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
- b. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. mempermudah akses informasi, mendekatkan dan mempercepat pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan layanan peningkatan kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. meningkatkan peran lintas sektor dan kewilayahan dalam peningkatan kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. meningkatkan peran TPPS sebagai satuan tugas yang mengkoordinasikan kinerja lintas sektor dalam pembangunan kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. jenis kegiatan dan tata cara pelaksanaan;
- c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

- (1) Sasaran percepatan pembangunan kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah ditujukan kepada:
 - a. masyarakat yang membutuhkan;
 - b. kader pemberdayaan kesejahteraan Keluarga;
 - c. kader pos pelayanan terpadu;
 - d. kader tim pendamping Keluarga;
 - e. kader pembangunan manusia;
 - f. fasilitas kesehatan;
 - g. TPPS, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - h. lintas sektor/mitra *pentahelix* terkait sebagai penyedia layanan kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Sasaran percepatan pembangunan kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan Informasi, Konsultasi, Konseling dan Pendampingan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan Informasi, Konsultasi, Konseling dan Pendampingan secara langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jaringan dan/atau diluar jaringan.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) TPPS bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah dan kecamatan.
- (2) Selain pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPPS melaksanakan percepatan Pembangunan Kualitas Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (3) Pelaksanaan percepatan Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara teknis melalui sekretariat pelaksana TPPS.
- (4) Sekretariat TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di Dinas.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on the spot*.
- (6) Tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on the spot* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. instansi terkait diantaranya kantor kementerian agama, kejaksaan, kepolisian, balai kemasyarakatan.
- (7) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on the spot* dapat melibatkan:
 - a. lembaga kemasyarakatan;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi; dan
 - d. pelaku usaha.
- (8) Tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on the spot* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
 - a. memberikan Informasi, Konseling, Pendampingan kepada masyarakat terkait dengan Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. mengkaji dan menganalisis permasalahan Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masyarakat;
 - d. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- e. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan Pembangunan Kualitas Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. melaksanakan dan mengalokasikan program Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkelanjutan;
 - g. memberikan sosialisasi program Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Ketua TPPS tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi program Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (9) Tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on The Spot* untuk mempercepat Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III JENIS KEGIATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 7

- (1) Tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on the spot* melaksanakan kegiatan dalam rangka mempercepat Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembangunan Kualitas Keluarga;
 - b. Penurunan *Stunting*;
 - c. Pemberdayaan perempuan; dan
 - d. Perlindungan Anak.
- (3) Kegiatan *Pembangunan Kualitas Keluarga* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pelayanan Kespro; dan
 - b. Pelayanan KB.
- (4) Kegiatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Pendampingan Catin;
 - b. pendampingan Pasangan Usia Subur yang beresiko *Stunting*;
 - c. pendampingan ibu hamil;
 - d. pendampingan ibu menyusui; dan
 - e. pendampingan anak 0-5 (nol sampai dengan lima) tahun.

- (5) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi perlindungan perempuan korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pendampingan psikologis;
 - c. penjangkauan; dan
 - d. penempatan korban di rumah aman.
- (6) Kegiatan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Perlindungan Anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya; dan
 - b. kegiatan pusat pembelajaran Keluarga.
- (7) Perlindungan Anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pendampingan psikologis; dan
 - c. penjangkauan, dan penempatan korban di rumah aman.
- (8) Kegiatan pusat pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian Informasi;
 - b. pemberian Konsultasi;
 - c. pemberian Konseling; dan
 - d. pendampingan keluarga terkait pola pengasuhan berbasis hak Anak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara langsung dan/atau secara tidak langsung.
- (2) Akses layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara masyarakat mendatangi langsung Dinas.
- (3) Akses layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara masyarakat menghubungi tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on The spot* melalui telepon dan/atau secara online sistem.
- (4) Dalam hal masyarakat melakukan akses pelayanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media *hotline* Dinas dan/atau sistem pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan dan/atau informasi masyarakat yang masuk, diterima oleh petugas penerima layanan di tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on the Spot*.



- (6) Petugas penerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pengaduan dan/atau informasi mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
- (7) Setelah kebutuhan teridentifikasi, petugas penerima pengaduan meneruskan kepada unit layanan yang menangani untuk dapat ditindaklanjuti.
- (8) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sampai dengan ayat (6) yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dapat dikoordinasikan melalui sekretariat pelaksana TPPS.
- (9) Tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on the spot* memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan hasil analisa dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tim layanan Informasi, Konseling, Pendampingan *online* dan *on the spot* melaksanakan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8).
- (2) Pelaporan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkala setiap triwulan, semester dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan jenis pelaporan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Ketua TPPS.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Ketua TPPS melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.



BAB VI
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Kelurahan/Desa

Pasal 11

- (1) Kelurahan/pemerintah desa berperan serta dalam pelaksanaan layanan Informasi, Konseling, dan Pendampingan, percepatan Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan untuk mendukung Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket pelayanan intervensi dalam Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan dan sasaran pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pembangunan Kualitas Keluarga, Penurunan *Stunting*, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menyampaikan usulan program dan/atau usulan penyelesaian permasalahan di bidang keluarga kepada Kepala Dinas.
- (2) Peningkatan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan tim pendamping Keluarga dan kader pembangunan manusia di setiap kelurahan/desa di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

TPPS yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku dan tetap menjalankan tugasnya, sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.


Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 10 Oktober 2023


BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA


Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008